

ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN DONASI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PESISIR BARAT

Adi Berta Setiawan¹, Budimansyah², Weny Rosilawati³

Correspondence address: Adibertasetawan169@gmail.com

UIN Raden Intan Lampung^{1,2,3}

ABSTRAK

Masalah kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa Pengumpulan, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat belum terlalu banyak memberikan pengaruh besar terhadap penanganan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat Islam. Begitu pula di BAZNAS Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan jenis pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Pesisir Barat. Informan penelitian sebanyak 8 orang. Hasil penelitian ini ialah; Penghimpunan, Muzakki dapat membayar dengan datang langsung ke kantor BAZNAS, transfer ke Rekening BAZNAS, Penghimpunan dana wajib oleh para PNS Pesisir Barat, serta dibantu oleh LAZ, UPZ Kemenag, dan UPZ Pemda. Penyaluran dana oleh BAZNAS Pesisir Barat, Program Pesisir Barat Santun, Program Pesisir Barat Sehat, Program Pesisir Barat Taqwa, Pesisir Barat Berakhlak, Pesisir Barat Berkarya. Untuk meningkatkan unsur *trust* muzakki, maka strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat ialah: Memaksimalkan potensi pengenalan lembaga BAZNAS Pesisir Barat kepada masyarakat, Menyebarkan pamflet, megirimi surat ke secara pribadi untuk masyarakat menengah ke atas,serta menyambangi langsung ke calon muzakkinya, Memberikan laporan kegiatan atas penyaluran dana, Melaksanakan pengajian rutin perbulan, Silaturahmi ke dinas-dinas da pengusaha-pengusaha serta petambak, Bergerak bersama dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Manajemen Pengelolaan, ZIS, BAZNAS Pesisir Barat.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah Indonesia sebagai akibat keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditunjukkan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang yang tidak mampu. Ditengah Masahtika perekonomian saat ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan *sustainable*. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan di

bandingkan *instrument fiscal konvensional* yang kini telah ada. Potensi zakat Indonesia dinilai terbesar di Asia, seperti dikutip dari laman www.kedaipena.com, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qobla Lubis mengatakan bahwa berdasarkan data BAZNAS sendiri potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 Triliun per tahun. Tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:

1. Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang.
2. Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.
3. Zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Manajemen dan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'alah yang terdapat dalam surah At-Taubah/9 ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Berikut ini batasan dari masing-masing mustahiq zakat dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiq:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Golongan Muallaf
5. Budak (*Riqab*)
6. *Gharim*
7. *Fi sabilillah*
8. Ibnu *Sabil*

Dalam bab III Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi penengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan organisasi pengelola Zakat (OPZ) khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZNAS berupaya sedemikian rupa untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan, di daerah pelosok dan sebagainya.

Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat. Namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah ternyata sistem pengelolaannya masih belum maksimal dan kurang dipercaya masyarakat atau muzaki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang saya lakukan kepada Masyarakat Pesisir Barat, yang sebagian besar dari mereka masih belum mau mendonasikan Zakat, Infaq, maupun Shodaqohnya ke BAZNAS Pesisir Barat dan lebih memilih untuk berzakat dengan cara individu. Artinya kinerja dari BAZNAS masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzaki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program – program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian kumjungan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara Nasional. Selain menerima Zakat, BAZNAS juga dapat menerima Infaq, Shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya. Ketentuan tersebut

sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Tabel I.1
Penghimpunan ZIS BAZNAS Republik Indonesia

Tahun	Dana Zakat	Dana Infaq/Shodaqoh	Jumlah
2017	143,645,880,290	11,337,589,181	154,983,469,471
2018	186,270,339,730	14,897,976,317	201,168,316,047
2019	248,235,796,354	20,370,197,724	268,605,994,078
2020	305,245,687,444	34,695,518,605	339,941,206,049
2021	306,238,374,225	72,614,608,028	378,852,982,253

(Sumber : Lap.Keuangan BAZNAS Indonesia, Dikutip 2022)

Tabel I.2
Penghimpunan Dana ZIS Provinsi Lampung

Tahun	Dana Zakat	Dana Infaq/Shodaqoh	Jumlah
2017	829,072,276	292,714,330	1,121,786,606
2018	812,911,783	151,162,743	964,074,526
2019	1,224,816,520	314,222,741	1,539,039,261
2020	1,249,506,171	64,896,782	1,314,402,953
2021	1,660,464,989	79,597,158	1,740,062,147

(Sumber : Lap.Keuangan BAZNAS Lampung, Dikutip 2022)

Tabel I.3
Penghimpunan Dana ZIS Pesisir Barat

Tahun	Dana Pemasukan	Dana Pengeluaran	Saldo Akhir
2018	354.446.848	270.174.706	84.272.706
2019	228.115.877	150.442.868	77.673.009
2020	375.256.940	310.566.950	64.689.990
2021	381.002.042	284.204.576	96.797.466

(Sumber : Lap.Keuangan BAZNAS Pesisir Barat, Dikutip 2022)

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada penerimaan ZIS Nasional setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2021 hampir tidak ada penurunan sama sekali. Data tersebut diambil dari Tahun Pertama BAZNAS Pesisir Barat mulai beroperasi. Sedangkan analisis manajemen merupakan suatu proses merinci dan menilai keadaan lingkungan guna memperoleh informasi kemampuan dan sumber daya yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan organisasi meraih visi, misi, dan dasar menentukan tujuan, sasaran yang rasional, logis dicapai.

Muzakki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakatnya atau orang yang berkewajiban menzakatkan hartanya. Jadi dari istilah-istilah diatas penulis berpendapat bahwa analisis manajemen pengelolaan sangatlah penting bagi Lembaga lembaga maupun perusahaan, karena manajemen pengelolaan adalah cara yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang hendak di capai. Sedangkan dalam manajemen strategi Islam, bahwa membayar zakat adalah bukan semata-mata dilakukan secara Individu melainkan diserahkan kepada Lembaga yang di sebut Amil Zakat. Namun kenyataannya, ada sebagian wilayah BAZNAS Provinsi, Kota/Daerah yang pengelolaan zakatnya hingga saat ini sudah memberikan hasil namun belum begitu optimal. Penghimpunan, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat belum terlalu banyak memberikan pengaruh besar terhadap penanggulangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat Islam. Persepsi yang salah atas tugas dan fungsi lembaga serta kurangnya pemahan masyarakat dari lembaga BAZNAS itu sendiri yang menjadi salah satu pokok permasalahan terhambatnya penghimpunan dana maupun penyalurannya, hal tersebut seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Ridwan sebagai pengelola BAZNAS Pesisir Barat yang mengatakan.

“Faktor yang menjadi pengambat dalam penghimpunan dan penyaluran dana ialah kurangnya kesadaran masyarakat, karena pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa dana zakat tersebut diberikan kepada keluargakeluarga tertentu bukannya diberikan kepada lembaga penghimpun dana”

Pada dasarnya pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hal tersebut disebabkan diantaranya, kurang sosialisasi, kurangnya kesadaran para muzakki terhadap pentingnya pengeluaran zakat bagi umat islam, sumber daya manusia dan amil zakat yang mumpuni. Salah satu daerah tersebut adalah Baznas Pesisir Barat. Maka dari uraian latar belakang diatas penulis memilih judul “Analisis Strategi Manajemen dalam Pengelolaan Donasi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pesisir Barat” untuk mengetahui perubahan dari strategi manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat agar dapat dirasakan oleh semua pihak pihak, baik oleh para muzakki maupun oleh masyarakat lainnya. Melalui inovasi–inovasi yang dilakukan BAZNAS Pesisir Barat dengan program-programnya diharapkan adanya dampak positif seperti mengurangi angka kemiskinan atau membantu umat Islam yang mengalami kesulitan dan masyarakat Pesisir Barat umumnya. Dampak tersebut diharapkan dapat terus meningkat dan dapat dirasakan oleh semua elemen yang terlibat dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

TEORI DAN HIPOTESIS

Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi perusahaan dan lingkungannya untuk mencapai sasaran organisasi. Pearce II dan Robinson dalam buku Strategi Manajemen karya Eddy Yunus, ia mengatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana- rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Manajemen Strategi Syariah

Manajemen Strategi Syariah adalah rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi duniawi hingga ukhrawi. Abdul Halim Usman dalam bukunya yang berjudul Manajemen strategi syariah ia mengatakan bahwa, Manajemen strategik terdiri atas tiga proses, yaitu formulasi/pembuatan strategi, yang diawali penetapan visi, misi dan tujuan jangka panjang, analisis peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif-alternatif strategik dan pemilihan alternatif strategik yang sesuai untuk diadopsi.

Tinjauan Umum Tentang Zis (Zakat, Infaq, Shodaqoh)

Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna yang berarti pensucian, pertumbuhan yang berarti berkah. Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikaan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah fiqih zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu.

Adapun dasar Hukum berzakat yang bersumber dari Al-Qur'an QS. Al-baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”(QS. Al-baqarah [2]: 43)

Infaq

Infaq berarti mendermakan atau memberikan rizkidengan mengharap karunia Allah SWT atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah untuk urusan agama Islam. Infaq dapat juga berarti mengeluarkan secara suka rela oleh seseorang yang merupakan dari sebagian dari harta mereka atau pendapatan, maupun penghasilan untuk kepentingan kemanusiaan untuk membantu sesama muslim yang diperintahkan oleh syariat Islam.

Perintah Allah bagi manusia untuk berinfaq terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 195 yaitu:

وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَ أَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Shodaqoh

Shodaqoh dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shodaqoh, tanpa disertai imbalan.

Adapun dasar hukum dari shodaqoh adalah: Firman Allah SWT QS. At-Taghabun: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا
خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. At-Taghabun [64]: 16)

Tinjauan Umum Tentang Muzakki

Muzakki atau yang wajib berzakat Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu. Inilah sebenarnya yang

menjadi inti dari pembahasan tema ini. Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada juga yang tidak. Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada *non*muslim.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus-menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif, dengan dua jenis pendekatan penelitian yaitu kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Pesisir Barat yang terletak di Jl. Merdeka No.2, Ps. Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

Partisipan yang akan peneliti jadikan sumber data pada saat penggalian data adalah para internal Lembaga (Pimpinan cabang, pelaksana bidang penghimpunan, pelaksana bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan pelaksana bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum). Teknik pengambilan sumber data (informan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan informan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu. Informan penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan manajemen (pengelolaan) pada pengelolaan donasi ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pesisir Barat. Informan penelitian sebanyak 8 orang, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengelola BAZNAS Pesisir Barat : 1 Orang.
2. Petugas BAZNAS Pesisir Barat : 1 Orang.
3. Muzakki BAZNAS Pesisir Barat : 3 Orang.
4. Mustahiq BAZNAS Pesisir Barat : 3 Orang.

Peneliti menggunakan tiga teknik penghimpunan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk validasi data secara kualitatif dan memastikan kebenaran data yang saya peroleh maka saya pertama menanyakan kepada Pihak BAZNAS dengan cara Menggunakan Kuisisioner, setelah 2 Minggu kemudian saya kembali ke BAZNAS dan menanyakan kepada pihak BAZNAS dengan cara Wawancara langsung. Data dikategorikan absah apabila terdapat kesesuaian informasi antara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain dan kesesuaian informasi antara hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penghimpunan

Untuk penghimpunannya, BAZNAS Pesisir Barat melakukan dengan 3 cara yakni: menerima secara langsung, penerimaan melalui transfer ke Rekening BAZNAS Pesisir Barat, dan zakat bulanan berdasarkan peraturan daerah Bupati Pesisir Barat.

Penyaluran

Dalam penyaluran dana ummat oleh BAZNAS Pesisir Barat selalu melakukan rapat Musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan kegiatan penyaluran dana sumbangan muzakki. Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS dengan cara untuk dana Zakat disalurkan ke 8 Asnaf yang berhak menerimanya seperti penjelasan yang diatas, dan untuk dana Infaq dan Shodaqoh maka Pihak Baznas akan mengadakan Rapat atau musyawarah baik sebelum maupun setelah menyalurkan dana Infaq dan Shodaqoh tersebut.

Strategi Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Pesisir Barat

Penghimpunan

Dalam deskripsi data di atas, telah peneliti deskripsikan bahwa pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) merupakan suatu bentuk kegiatan yang mana dimulai dari penghimpunan dana sampai dengan penyaluran dana kepada yang berhak menerimanya.

- a. Muzakki dapat membayar zakat, infaq, dan shodaqoh secara *cash* dengan datang langsung ke kantor BAZNAS atau menemui petugas BAZNAS, kemudian para muzakki akan diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh yang telah dilakukan.

Dengan adanya penghimpunan dana dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS. Dapat meningkatkan rasa percaya muzakki yang mana secara langsung melihat lembaga yang ia amanahkan untuk menyalurkan dana zakatnya. Terlebih juga untuk pihak BAZNAS dapat meningkatkan peluang lebih dekat dengan muzakki, dengan secara langsung dapat sembari memaparkan program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat.

- b. Muzakki dapat melakukan pembayaran dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan cara transfer ke Rekening BAZNAS Pesisir

Barat yang sudah disediakan. Cara ini lebih memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran dana zakat, karena para muzakki yang terbilang cukup sibuk tidak perlu datang langsung ke kantor yang mungkin lokasinya cukup jauh atau dengan kendala lainnya.

- c. Ada juga dana wajib yang dikeluarkan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) Pesisir Barat setiap bulannya sebagai program zakat dalam perda Bupati.

Dengan adanya perda Bupati tersebut sangatlah membantu BAZNAS Pesisir Barat dalam penghimpunan dana ZIS, yang mana setiap bulannya selalu ada sumbangan dana pasti dari para PNS di Kabupaten Pesisir Barat. Menurut peneliti, dengan adanya perda tersebut dapat membuat stabilitas dalam penghimpunan dana oleh pihak BAZNAS, sehingga dapat memotivasi para calon muzakki lainnya untuk turut bergabung mengamankan dana ZIS langsung ke lembaga yang berhak dan memiliki wewenang untuk mengelolanya.

Selain itu, untuk pengoptimalan penghimpunan dana ZIS. Menurut peneliti layanan yang diberikan oleh BAZNAS Pesisir Barat sudah memadai dengan adanya pelayanan penghimpunan secara langsung dan transfer. Namun, masih kurang menunjukkan kemudahan dalam menghimpun dana untuk para muzakki, yang mana seperti kita ketahui bahwa sekarang ialah era digitalisasi. Semua yang dilakukan oleh masyarakat dimudahkan dengan bentuk digital. Seperti kemudahan berbelanja yang sekarang ini dimudahkan dengan adanya *platform-platform* berbelanja *online* yang memudahkan para konsumen melakukan transaksi.

Begitu juga hendaknya dalam penghimpunan dana ZIS, agar lebih efektif menjangkau para muzakki yang memiliki jadwal atau jam terbang yang sibuk, dan tentu saja tidak sempat datang secara langsung maupun melakukan transfer ke pihak BAZNAS dapat diberikan fasilitas donasi online melalui *platform* yang disediakan, atau juga melakukan layanan jemput zakat yang mana pihak BAZNAS/LAZ/UPZ memberikan pelayanan untuk menjemput dana zakat ke alamat muzakki tersebut, yang sebelumnya sudah di konfirmasikan melalui telpon, WA maupun alat komunikasi lainnya oleh pihak BAZNAS Pesisir Barat.

Dalam pengoptimalan penghimpunan dana ZIS juga, pelaksanaannya dibantu dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di setiap Kecamatan Pesisir Barat. LAZ tersebut menjadi bentuk perpanjangan tangan BAZNAS Pesisir Barat yang tidak bisa langsung menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat, guna melakukan kegiatan penghimpunan dana. Penghimpunan dana BAZNAS Pesisir Barat juga bukan hanya dibantu dengan LAZ, tetapi juga bekerja sama dengan UPZ Kemenag dan UPZ Pemda.

Untuk mempermudah pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Pesisir Barat, tiap-tiap UPZ maupun LAZ menghimpun dana sebagai perwakilan dari BAZNAS dan menyetorkan dana yang sudah terkumpul tiap bulannya ke BAZNAS Pesisir Barat beserta dengan catatan laporan penghimpunan dananya. Barulah BAZNAS melakukan pengelolaan dana sumbangan yang disetorkan dan melakukan perencanaan pelaksanaan penyaluran dana tersebut.

Menurut pendapat peneliti, dengan adanya perpanjangan tangan BAZNAS dalam penghimpunan dana yang tersebar di seluruh penjurur Kecamatan yang ada di Pesisir Barat, dapat memaksimalkan penghimpunan dana dengan baik dan menjadi lebih efektif dalam hal pengelolaan penerimaan dana ZIS oleh muzakki kepada pihak lembaga.

Sebagai faktor pendorong penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS Pesisir Barat ialah:

- a. BAZNAS selalu melaksanakan kegiatan kajian rutin yang selalu dilakukan setiap bulannya secara bergilir disetiap pekon dan Kecamatan yang ada di Pesisir Barat. Dengan mengadakan kajian rutin yang selalu mengundang ulama-ulama untuk menyampaikan betapa pentingnya berbagi rezeki yang dimiliki melalui zakat, infaq maupun shodaqoh dan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat untuk melakukan zakat, infaq maupun shodaqoh. Kajian-kajian yang dilakukan ini juga menjadi pemicu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran lembaga yang diberikan wewenang dalam mengatur dana zakat, infaq dan shodaqoh yang diberikan oleh masyarakat.
- b. BAZNAS melakukan kegiatan silaturahmi kepada dinas-dinas di Pesisir Barat, para pengusaha ataupun masyarakat mampu kalangan menengah ke atas. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar zakat bagi yang mampu. Selain itu juga, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memperkenalkan lembaga BAZNAS lebih dalam kepada para pegawai mengenai tugas-tugas lembaga BAZNAS, pengelolaan dana yang dihimpun, serta program-program yang menjadi titik penyaluran dana yang terhimpun pada lembaga BAZNAS. Hal ini juga menjadi titik pemicu untuk menimbulkan rasa peduli sesama dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini ialah menarik minat para calon muzakki untuk

- membayar zakat, infaq dan shodaqoh langsung kepada lembaga BAZNAS.
- c. Menyebarkan phamplet kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan BAZNAS dengan tujuan untuk mengenalkan lembaga BAZNAS Pesisir Barat kepada masyarakat-masyarakat sekitar sebagai wadah untuk penghimpun, pengelolaan serta penyaluran dana zakat, infaq maupun shodaqoh yang diberikan masyarakat sebagai bentuk berbagi ke yang berhak menerimanya.
 - d. Mengirimkan surat undangan zakat, infaq maupun shodaqoh secara individu dan terarah langsung ke individu yang mampu atau kepada individu yang berkelebihan harta seperti masyarakat kalangan menengah ke atas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk langsung mengajak si penerima surat tersebut melakukan tindakan berbagi dalam bentuk membayar zakat, infaq maupun shodaqoh melalui lembaga BAZNAS Pesisir Barat.

Menurut peneliti, kegiatan-kegiatan tersebut sangatlah tepat dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat, yang mana selain menjadi kegiatan penyaluran dana serta memaksimalkan penghimpunan dengan cara pendekatan secara individu maupun kelompok kepada masyarakat mampu, tetapi juga dapat memberikan dorongan maupun motivasi kepada masyarakat sekitar untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh langsung melalui lembaga yang berwenang yakni dalam hal ini ialah BAZNAS Pesisir Barat. Hal itu juga pastilah berpengaruh pada peningkatan penghimpunan dana yang dikelola oleh pihak BAZNAS Pesisir Barat. Dengan adanya antusias masyarakat sebagai calon muzakki untuk turut menjadi bagian dari muzakki BAZNAS Pesisir Barat.

Antusias dan respon yang diberikan masyarakat itulah yang membawa masa perkembangan BAZNAS Pesisir Barat menjadi lembaga yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Juga hal itulah yang turut memberikan dampak peningkatan penghimpunan dana pada lembaga BAZNAS Pesisir Barat disetiap tahunnya untuk disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang berhak menerima saluran dana tersebut, sehingga BAZNAS Pesisir Barat lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga penghimpun serta penyeluran dana ZIS.

Penyaluran

Penyaluran ialah tahapan terakhir dalam pengelolaan dana ZIS, yaitu menyalurkan dana zakat yang sudah terhimpun sesuai dengan peruntukannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sesuai dengan manajemen strategi dan Manajemen Strategi Syariah konsep-konsep

diatas Agar dana zakat yang disalurkan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Maka, pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Seperti yang telah peneliti deskripsikan di atas, bahwa dalam penyaluran dana ummat oleh BAZNAS Pesisir Barat selalu melakukan rapat Musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan kegiatan penyaluran dana sumbangan muzakki. Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS diantaranya:

- a. Setelah dilakukannya pengelolaan dana yang terhimpun oleh BAZNAS sehingga dapat diketahui besaran dana yang telah terhimpun. BAZNAS melakukan rapat musyawarah bersama untuk menentukan alokasi dana yang terhimpun layaknya membahas mengenai program kerja yang hendak dilaksanakan ke depannya. Program kerja yang hendak dilaksanakan oleh BAZNAS Pesisir Barat selalu berdasarkan pada program-program penyaluran dana yang ada yakni diantaranya ialah Pesisir Barat Santun, Pesisir Barat Sehat, Pesisir Barat Berkarya, Pesisir Barat Taqwa, dan Pesisir Barat Berakhlak. Berdasar pada program tersebut tim BAZNAS Pesisir Barat menentukan kegiatan apa yang hendak dilaksanakan sebagai bentuk penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) saat rapat musyawarah bersama.
- b. Setelah terbentuknya kesepakatan atas program yang hendak dijalankan, langkah selanjutnya ialah penerbitan berita acara. Pada kegiatan ini, pihak BAZNAS Pesisir Barat menerbitkan berita acara pelaksanaan program dan menyampaikan ke bagian yang berkepentingan. Dalam hal ini berita acara tersebut disampaikan kepada pemangku desa atau peratin serta seluruh masyarakat atas rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyaluran dana bantuan yang bersumber dari dana ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh) atau dana modal bantuan yang telah terhimpun dari para muzakki.
- c. Kegiatan berikutnya yakni pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan ini BAZNAS Pesisir Barat merealisasikan bentuk rancangan yang sebelumnya sudah disepakati, rancangan kegiatan tersebut dilaksanakan menjadi sebuah kegiatan bersama masyarakat sebagai bentuk penyaluran dana sumbangan muzakki oleh BAZNAS Pesisir Barat. Dengan tujuan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kemajuan Pesisir Barat, serta demi kemashlahatan ummat.

Menurut peneliti, proses yang dilakukan BAZNAS Pesisir Barat dalam rangka menentukan dan menjalankan rancangan kegiatan kerja sangatlah tersusun. Mulai dari mendiskusikan bersama tim mengenai rencana

kegiatan atau program kerja, penerbitan berita acara agar penyaluran dana dapat disampaikan kepada yang berhak menerima, sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Semua proses dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat dengan penuh perhitungan dan menyesuaikan syari'at-syari'at dalam Islam, sehingga penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS tepat pada sasaran atau tujuannya. Yang mana tujuan yang hendak dicapai oleh BAZNAS Pesisir Barat dalam setiap kegiatan yang dilakukannya ialah memberikan sesuatu yang memberikan manfaat dengan kemashlahatan untuk kemajuan Pesisir Barat kedepannya.

Seperti hal sebelumnya yang sudah peneliti singgung mengenai program-program kerja yang ada di BAZNAS Pesisir Barat, terdapat 5 program kerja yang utamanya menjadi acuan penyaluran dana oleh BAZNAS Pesisir Barat, diantaranya:

- a. Program Pesisir Barat Santun, dalam program ini yang berisikan menyantuni fakir miskin, kaum duafa, anak yatim piatu, bencana, dan kematian. BAZNAS Pesisir Barat.
- b. Program Pesisir Barat Sehat, dalam program ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya santunan pengobatan, ambulans gratis, pembinaan keagamaan masyarakat, dan pembinaan kesehatan.
- c. Program Pesisir Barat Taqwa, dalam program ini kegiatan yang dilakukan ialah santunan pendidikan anak yatim piatu, pemberantasan buta aksara AL-Qur'an, dan pemahaman syari'at Islam.
- d. Pesisir Barat Berakhlak, dalam program ini yang berisikan rangkaian kegiatan diantaranya pembinaan RISMA, pembinaan TPA, dakwah bilhai sebagai sinar taqwa.
- e. Pesisir Barat Berkarya, dalam program ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan diantaranya pembinaan keahlian kelompok masyarakat miskin dan usaha kecil kelompok masyarakat, dan memberikan pinjaman modal usaha masyarakat.

Dari berbagai program tersebut BAZNAS terus melakukan yang terbaik dan secara profesional untuk mencapai tujuan utama dalam penyaluran dana ummat yakni untuk kemaslahatan bersama dan memajukan Pesisir Barat dengan mengangkat derajat kaum muslimim Pesisir Barat ujar bapak Ridwan dalam wawancaranya bersama peneliti. Lebih lanjut bapak Ridwan juga mengatakan bahwa yang membedakan program-program BAZNAS Pesisir Barat dengan program bantuan lainnya ialah terletak pada pasca pemberian bantuan. Yang mana BAZNAS Pesisir Barat turut memberikan pembinaan pasca diberikan bantuan, juga selalu melakukan pengecekan secara mendalam terlebih dahulu mengenai calon penerima bantuan sebelum memberikan bantuan tersebut. Seperti halnya dalam program yang dijalankan BAZNAS diantaranya seperti:

- a. Pada program fisabilillah, yang mana BAZNAS turut merangkul imam-imam, ustadz-ustadz, dan kiyai-kiyai diajak untuk bergerak bersama serta diberikan haknya untuk melakukan sesuai keahliannya. Maksudnya ialah BAZNAS Pesisir Barat memfasilitasi ulama-ulama tersebut dalam rangka memdakwahkan ilmunya kepada masyarakat Pesisir Barat. Tak lupa juga BAZNAS Pesisir Barat terus memberikan pembinaan terhadap ulama-ulama serta bekerja sama dalam penyampaian mengenai pentingnya berzakat kepada masyarakat dalam lingkup kegiatannya yakni pengajian bergilir.
- b. Pada program bantuan modal usaha, yang mana BAZNAS Pesisir Barat memberikan bantuan dana mentah kepada masyarakat dengan tujuan perubahan ekonomi, dengan hasil yang diharapkan pihak BAZNAS ialah sang penerima bantuan atau mustahiq setelah diberikan bantuan dapat mengembangkan dana bantuan tersebut. Sehingga dapat menjadi salah satu muzakki dari BAZNAS Pesisir Barat di masa yang akan datang. Tak lupa juga BAZNAS memberikan pengarahan dan pembinaan untuk musathiq tersebut dalam upaya pengelolaan atau pendayagunaan dana bantuan yang diberikan BAZNAS Pesisir Barat.
- c. Pada program bantuan anak yatim biasanya BAZNAS akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan, karena ada anak yatim yang tergolong masih mampu atau kurang mampu dan ada juga anak yatim yang benar-benar tidak mampu ujar bapak Ridwan dalam wawancaranya. Apabila anak yatim tersebut tergolong mampu atau kurang mampu maka pihak BAZNAS Pesisir Barat memberikan bantuan masal biasanya berupa sunatan masal. Sedangkan apabila setelah dilakukannya pengecekan secara mendetail dan anak yatim tersebut tergolong ke yang tidak mampu, maka BAZNAS Pesisir Barat akan membina kebutuhan pokok yang diperlukan demi menunjang keberhasilannya. Seperti halnya memberikan binaan mulai dari sekolah serta pendidikan akan dibiayai oleh BAZNAS dengan turut memastikan laporan penyaluran dana yang dibutuhkan secara transparan oleh pihak sekolah.

Kegiatan-kegiatan tersebut sangatlah bermanfaat bagi keberlangsungan serta kemajuan masyarakat Pesisir Barat. Seperti halnya tujuan yang hendak dicapai BAZNAS Pesisir Barat ialah memajukan Pesisir Barat menjadi lebih baik serta menggunakan dana sebaik mungkin untuk kemaslahatan ummat Pesisir Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hayatudin dan Anshori mana yang membahas bagaimana cara pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh agar bisa terencana, terorganisir, terlaksana dan terawasi dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian. Mereka juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa dengan membuat model penyaluran dana dengan memberikan modal tambahan kepada mustahiq dengan aqad Mudharabah atau musyarakah, melakukan pendampingan terhadap Mustahiq yang sudah diberikan pinjaman modal dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Diharapkan dengan adanya pendampingan dan pembinaan mustahiq bisa terus mengembangkan usahanya, sehingga nantinya modal tersebut dapat dikembalikan dan akan digulirkan lagi kepada mustahiq yang lain. Bahkan kedepannya status yang tadinya mustahiq bisa menjadi muzakki, sehingga dengan bertambahnya muzakki dana ZIS yang terhimpun lebih banyak lagi, dan nilai manfaatnya akan lebih besar dan luas lagi.

Hal tersebut sejalan dengan strategi produk penyaluran dana di BAZNAS Pesisir Barat, yang mana selain memberikan manfaat kepada penerima bantuan tetapi juga bisa menjadi sumber peluang penambahan dana himpunan yang nantinya diharapkan si penerima dana bantuan tersebut menjadi salah satu muzakki dari BAZNAS Pesisir Barat kedepannya.

Manajemen Pengelolaan BAZNAS Pesisir Barat

Pengelolaan manajemen donasi oleh BAZNAS Pesisir Barat, baik dalam segi penghimpunan maupun penyalurannya telah berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dasar mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sepertihalnya teori yang diungkapkan oleh George. R. Terry mengenai Fungsi-Fungsi Manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan, dan pengawasan atau pengevaluasian:

Perencanaan

G.R. Terry mengemukakan tentang perencanaan yakni suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan tersebut. *Planning* adalah suatu fungsi yang mencakup proses menentukan sasaran, kebijakan, produk, jasa, alat-alat, pengeluaran, jadwal, lokasi, personalia, hubungan organisasi.

Untuk bidang perencanaan BAZNAS Pesisir Barat seperti yang telah peneliti singgung sebelumnya. Setiap hendak melakukan kegiatan BAZNAS Pesisir Barat akan selalu melakukan rapat musyawarah terlebih dahulu. Dengan tujuan untuk mencapai keputusan bersama mengenai tindakan yang akan dilakukan baik untuk penghimpunan dana dari para muzakki maupun penyaluran dana kepada mustahiqnya. Selain itu juga, perencanaan yang

dimusyawarahkan meliputi metode maupun prosedur yang akan dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat. Oleh karenanya, setiap hal yang hendak dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat tak luput dari perencanaan yang matang agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syari'at-syari'at Islam.

Pengorganisasian

Menurut George. R. Terry pengorganisasian ialah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan penyusunan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan meliputi; membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional, menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan, memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai, menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan, menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota, menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai, dan menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Hal ini sejalan dengan Siswanto (2007: 75) yang menyatakan bahwa Pengorganisasian (*organizing*) adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Untuk bidang pengorganisasian BAZNAS Pesisir Barat membagikan pekerjaan serta tugas-tugas sesuai dengan bagian masing-masing dengan penempatan divisi sesuai dengan bagian-bagiannya. BAZNAS Pesisir Barat juga membagikan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Sebagai penunjang keefektifan dan keefesienan kerja BAZNAS Pesisir Barat juga memberikan fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana berupa laptop dan komputer. Oleh karenanya, BAZNAS Pesisir Barat cukup baik dalam hal pengelolaan organisasi dalam lembaganya.

Pelaksanaan

Menurut George. R. Terry pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan seperti; melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan, mengarahkan orang lain dalam bekerja, memotivasi anggota, mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya, dan berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.

Untuk bidang pelaksanaannya BAZNAS Pesisir Barat turut serta bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat, baik dalam kegiatan pengumpulan dan penyalurannya. Pada bagian pengumpulan BAZNAS Pesisir Barat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yakni LAZ yang tersebar diseluruh Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Barat, UPZ Kemenag maupun UPZ Pemda yang turut andil dalam pengumpulan dana, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut turut andil membayar zakat wajib perbulannya, serta seluruh lapisan masyarakat umum yang ikut serta berperan menjadi muzakki pemberi bantuan dana ke BAZNAS Pesisir Barat. Sedangkan pada bagian penyaluran dana BAZNAS Pesisir Barat pun turut bekerjasama dengan dengan peratin atau pemangku desa dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, agar tujuan penyaluran dana kepada mustahiq dapat tersampaikan dengan tepat.

Pengevaluasian

Menurut George. R. Terry pengawasan atau pengevaluasian adalah sebagai proses, penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Adapun Menurut Azwar, Evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program.

Untuk bidang pengevaluasian BAZNAS Pesisir Barat selalu mengadakan rapat evaluasi kegiatan yang diadakan setiap satu bulan sekali untuk mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan dan program kerja apa yang belum dapat dilakukan. Selain itu juga BAZNAS Pesisir Barat selalu mengadakan evaluasi kerja setiap setelah selesai menjalankan kegiatan tertentu. Dalam hal lain juga BAZNAS Pesisir Barat menyediakan standar hasil pencapaian dalam sebuah kegiatan atau program kerja. Oleh karenanya saat diakan rapat evaluasi kerja BAZNAS Pesisir Barat membandingkan pencapaian mana yang sudah tercapai dan yang mana yang belum tercapai, hingga terbentuklah susunan evaluasi untuk memperbaiki gerakan atau tindakan yang harus dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat kedepannya agar pencapaian yang diinginkan dapat dicapai semaksimal mungkin. Selain itu juga para pekerka BAZNAS Pesisir Barat diberikan kesempatan untuk mengikuti *training* atau pelatihan-pelatihan mengenai BAZNAS yang diadakan oleh provinsi, dengan tujuan menambah pengetahuan dan wawasan pekerja di BAZNAS Pesisir Barat.

Strategi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Dewasa ini, sudah mulai banyaknya lembaga-lembaga maupun Badan Amil Zakat, yang berada diberbagai tingkat baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan lainnya, seperti halnya BAZNAS Pesisir Barat yang dibentuk dan ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infaq maupun shodaqoh di Indonesia. Masyarakat di era digitalisasi ini sesungguhnya sudah tidak mungkin mengalami kesulitan saat hendak ingin membayar atau mengeluarkan zakat. Bahkan, akhir-akhir ini muncul berbagai pelayanan zakat yang disediakan oleh masing-masing lembaga perbankan non perbankan, seolah mereka terus menerus melakukan persaingan dalam hal pengelolaan dana zakat. Tentu saja persaingan ini adalah persaingan yang positif atau dalam hal lain dikatakan sebagai "*fastabiqul khairoot*" (berlomba-lomba dalam kebaikan) dengan tujuan yang sama yakni menumbuhkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga agar mereka dengan senang hati selalu mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqohnya.

Meskipun zakat berada diposisi sama dengan ibadah haji, yakni *fardhu 'ain* bagi yang telah memenuhi persyaratannya. Namun, faktanya belum terlihat adanya kesadaran atas membayar zakat, yang mana sebagai amal yang harus ditunaikan oleh ummat beragama Islam yang mampu. Masyarakat awam seakan belum merasakan pentingnya berzakat sama halnya dengan menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, zakat masih belum memperoleh apresiasi yang tinggi ditengah lingkungan sosial masyarakat. Padahal, secara tidak langsung sesungguhnya, haji dan zakat memiliki efek sosial yang berbeda. Dimana dengan ibadah haji, orang miskin dari kalangan masyarakat menengah ke bawah tidak mendapatkan manfaat apapun, sedangkan dengan ibadah zakat mereka (orang miskin atau kalangan masyarakat menengah ke bawah) mendapatkan manfaat atas adanya ibadah zakat yang dilakukan.

Dari fenomena tersebut tampak terlihat bahwa pemenuhan kewajiban agama tidak semata-mata didorong oleh kekuatan keimanan bagi pelakunya saja, melainkan juga terdapat dorongan yang bersifat sosiologis. Oleh karenanya, dengan munculnya lembaga amil zakat, belum tentu berhasil mendorong rasa peduli untuk berbagi kepada sesamanya dengan mengeluarkan zakat. Artinya, zakat tidak dapat berkembang dengan serta merta hanya sebatas tersedianya Badan Amil Zakat, sekalipun lembaga tersebut juga merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi sebuah PR untuk seluruh badan dan lembaga amil zakat, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran para calon muzakki atas pentingnya mengeluarkan sebagian hartanya. Kemudian dari pada itu, bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kepercayaan para calon muzakki terhadap lembaga agar mereka merasa lebih baik jika menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang sudah ada.

Badan dan Lembaga Amil Zakat selayaknya mampu untuk menunjukkan kekuatan komitmen, *trust* (kepercayaan) dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat. Begitu juga dengan BAZNAS Pesisir Barat yang selalu melakukan strategi-strategi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan

muzakkinya. Salah satu faktor pendukung untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan tersebut adalah dari sisi transparansi pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat. Baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana terhadap para mustahiqnya.

Sejak awal pelaksanaan kegiatan BAZNAS Pesisir Barat selalu mengedepankan transparansi pengelolaan, yang mana memberikan laporan-laporan rutin mengenai penyaluran dana terhadap para muzakki. Hal ini tentu saja dirasakan oleh para muzakki atau donator BAZNAS Pesisir Barat, diantaranya Bapak sumadi, Bapak M Nursin Candra, dan Ibu Mulia Diana. Dapat dikatakan beliau-beliau yang disebutkan sudah menjadi donator atau muzakki tetap yang secara rutin membayar zakat ke BAZNAS Pesisir Barat. Menurut penuturan beliau, lembaga BAZNAS Pesisir Barat selalu memberikan laporan kegiatan atas penyaluran dana yang dikeluarkan BAZNAS Pesisir Barat. Tak lain juga karena karena melihat BAZNAS Pesisir Barat benar menunjukkan kegiatan untuk membantu kegiatan dimasyarakat dan terbilang sangat amanah. Serta karena banyak program/ kegiatan BAZNAS yang di lakukan yang artinya zakat yang dibayarkan ke BAZNAS Pesisir Barat benar adanya di salurkan kepada para mustahiq.

Untuk menjaga dan meningkatkan unsur *trust* tersebut, BAZNAS Pesisir Barat selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, baik dalam hal pelayanan, transparansi pengelolaan dana ummat serta transparansi dalam merealisasikan program-programnya . Hal-hal tersebut BAZNAS aktualisasikan dengan cara:

1. Memaksimalkan potensi pengenalan lembaga BAZNAS Pesisir Barat kepada masyarakat dengan cara pendekatan secara individu maupun kelompok, baik dengan cara mengumpulkan masyarakat non ASN dan diasosiasi serta diberikan edukasi mengenai ZIS dan kegunaannya.
2. Menyebarkan phamplet, megirimi surat secara pribadi untuk masyarakat menengah ke atas, serta menyambangi langsung ke calon muzakkinya.
3. Memberikan laporan kegiatan atas penyaluran dana yang dikeluarkan BAZNAS Pesisir Barat kepada muzakki.
4. Melaksanakan pengajian rutin perbulan baik pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai bentuk salah satu penyaluran dana sekaligus penyampaian edukasi untuk menarik, menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzakki.
5. Silaturahmi ke dinas-dinas yang ada di Pesisir Barat.
6. Silahrurahi ke pengusaha-pengusaha serta petambak dengan tujuan menemui mereka secara langsung dan memperkenalkan lembaga BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh), serta mengajak untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga dengan berbagai program yang dijalankan, tidak dengan menyalurkan dana sendiri.

7. Bergerak bersama dengan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan maupun penyaluran dana ummat.

Itulah beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS Pesisir Barat dalam rangka menarik, menjaga, dan meningkatkan kepercayaan muzakki. Dengan diimplementasikannya dengan baik strategi tersebut semoga dapat membuat para calon muzakki mempercayakan dana yang dimiliki untuk dikelola oleh lembaga BAZNAS Pesisir Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam strategi pengelolaan pengumpulan dana dapat dilakukan secara *cash* dengan datang langsung ke kantor BAZNAS atau menemui petugas BAZNAS, dengan cara transfer ke Rekening BAZNAS Pesisir Barat yang sudah disediakan, dengan cara pengumpulan dana wajib yang dikeluarkan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) Pesisir Barat setiap bulannya sebagai program zakat dalam perda Bupati. Sedangkan dalam pengoptimalan pengumpulan dana ZIS dibantu dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di setiap Kecamatan Pesisir Barat, serta bekerja sama dengan UPZ Kemenag dan UPZ Pemda. Dalam hal penyalurannya terdapat 5 program kerja yang utamanya menjadi acuan penyaluran dana oleh BAZNAS Pesisir Barat, diantaranya: Program Pesisir Barat Santun, Program Pesisir Barat Sehat, Program Pesisir Barat Taqwa, Pesisir Barat Berakhlak, Pesisir Barat Berkarya.

Sedangkan untuk menjaga dan meningkatkan unsur *trust* muzakki, maka strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat ialah sebagai berikut: Memaksimalkan potensi pengenalan lembaga BAZNAS Pesisir Barat kepada masyarakat dengan cara pendekatan secara individu maupun kelompok, Menyebarkan phamplet, megirimi surat secara pribadi untuk masyarakat menengah ke atas, serta menyambangi langsung ke calon muzakkinya, Memberikan laporan kegiatan atas penyaluran dana yang dikeluarkan BAZNAS Pesisir Barat kepada muzakki, Melaksanakan pengajian rutin perbulan, Silaturahmi ke dinas-dinas yang ada di Pesisir Barat, Silahrurahmi ke pengusaha-pengusaha serta petambak, Bergerak bersama dengan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan maupun penyaluran dana ummat.

Saran

Untuk BAZNAS selanjutnya diharapkan lebih merangkul masyarakat Ekonomi Menengah ke atas yang ada di Kabupaten Pesisir Barat agar dapat meningkatkan jumlah Muzakki dari BAZNAS itu sendiri dan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada di Kabupaten Pesisir Barat

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama ialah hendaknya lebih mendalami lagi berbagai aspek pengelolaan baik dari pengumpulan maupun penyaluran serta tata cara pengelolaan dananya. Dapat juga dengan menambah variable penelitian, atau juga dengan mempersempit arah penelitian dengan hanya meneliti mengenai pengumpulannya saja atau penyalurannya saja, dapat juga dengan meneliti di lembaga pengumpulan dana ZIS lain selain dari BAZNAS Pesisir Barat agar dapat lebih banyak informasi mengenai lembaga-lembaga pengumpul dana ZIS yang diketahui oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Rian. "Selaku Pengurus BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat Devisi Pengumpulan ZIS." 2022.
- Alwi, Hasan, and Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Anggraeni, Linda. "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)." UIN Raden Intan Lampung, n.d.
- Arumsari, Nurul Rizka. "Penerapan Planning, Organizing, Actuating, Dan Controlling Di UPTD DIKPORA Kecamatan Jepara." Universitas Muria Kudus, n.d.
- Assuari, Sofyan. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, Dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Athoillah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Awaludin, Hendra. "Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala" Volume 2 N (2018): I-12.
- Barat, Tim Redaksi Website Kabupaten Pesisir. "Sejarah Pesisir Barat." www.pesisirbaratkab.go.id, 2019.
<https://pesisirbaratkab.go.id/profil/sejarah-pesisir-barat>.
- Candra, M Nursin. "Selaku Muzakki BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat Dengan Profesi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Pesisir Barat." 2022.
- Daft, Richard L. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Daryanto. *Administrasi Dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Diana, Mulia. "Selaku Muzakki BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat dengan Profesi Guru." 2022.
- Effendy, EK. Mochtar. *Managemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1986.
- Hafil, Muhammad. "Mengapa Mualaf Jadi Salah Satu Golongan Penerima Zakat?" republika.co.id, 2020.

- <https://www.republika.co.id/berita/qis50m430/mengapa-mualaf-jadi-salah-satu-golongan-penerima-zakat>.
- Haris, Abdul, and Khorion Nisa Nasution. "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat." *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Jasmadi, and Dkk. *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*. Cetakan Pe. (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), n.d.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Cet I. Jakarta: Pranada Media, 2009.
- "Keutaman Sedekah." baznas.go.id, 2021.
- Khoiriyah, Fitri. "Implementasi Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Uma, T(2018." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Kurniawan, Edi. "Selaku Mustahiq BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat." 2022.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: insan madani, 2007.
- Maguni, Wahyuddin. "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ." *Jurnal Al-Adl* Vol. 6 No. (n.d.).
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Martinah. "Selaku Mustahiq BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat." 2022.
- Moleong L, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mukmin, Mukri. "Infaq Dan Shadaqah (PENGERTIAN , RUKUN , PERBEDAAN DAN HIKMAH)." *Palembang: Kementerian Agama RI*, 2020, 1–6. <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/berita/infaq-dan-shadaqah-pengertian-rukun-perbedaan-dan-hikmah>.
- Mustika, Laili. "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)." IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Patton, M.Q. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Second Edi. Newbury Park: Sage Publications, 1990.
- Peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang. Pengelolaan Zakat (2011).
- Rais, Isnawati. "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat." *Al-Iqtishad* Vol. I, No (2009).
- Ridwan. "Pengelola BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat Devisi Pendayagunaan." 2022.

- Rohman, Perdi Fauji, and Aris Stianto. "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No (2020): 79–94.
- Rosmini. "Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran." *Madania* 20, no. 1 (2016): 1–6.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Cet 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, S Ayyid. *Fiqih Sunnah; Kitaab Az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat "*. bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sedarmayanti. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Setiawati, Rini. "Manajemen ZIS (Zakat, Infak Dan Shadaqah) Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Potensi Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Lampung." *KOMUNIKA* 1,2 (2018): 174–82.
- Siin, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah*. Jakarta: rajawali pers, 2012.
- Sisk, Henry L. *Principles Of Management*. South western: Philippine Copyright, 1969.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Stephen, and Coulter. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumadi. "Muzakki BAZNAS Kabupaten Pesisir Baratdengan Profesi Petani,." 2022.
- Syamsuri. "Kajian Fiqh Zakat Fitrah." Buletin Santri, September 2007.
- Syukron, Muhammad, and Syaifuddin Fahmi. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri." *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan* Volume 9, (2018).
- Trisnawati, Ice. "Selaku Mustahiq BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat." 2022. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UURI No. 23 Th. 2011)*, 2022.
- Winardi. "Asas-Asas Manajemen." In *Terry, George R., Cet.5*. Bandung: Alumni, 2006.
- Yunus, Eddy. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Zanah, Rifki Faisal Miftaahul, and Jaka Sulaksana. "Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan." *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan* Vol.4 No.2 (2016).